

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP *RATIO DECIDENDI*
HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DISPENSASI NIKAH
(STUDI KASUS NOMOR 242/PDT.P/2022/PA.KJN DAN NOMOR
280/PDT.P/2022/PA.KJN)”**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian Syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh

DEBITA YOLANDIA DAMARA

NIM : 1117129

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEBITA YOLANDIA DAMARA
NIM : 1117129
Judul Skripsi : Analisis Masalah terhadap *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn)”

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Desember 2022

Yang Menyatakan,



DEBITA YOLANDIA D

NIM. 1117129

Uswatun Khasanah

Gondang Gg Sidomulyo, Wonopringgo, Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Debita Yolandia Damara

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di- PEKALONGAN

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Debita Yolandia Damara

Nim : 1117129

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Analisis Masalah terhadap *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn)**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagai semestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Pekalongan, 25 Desember 2022

Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP. 198306132015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Debita Yolandia Damara
NIM : 1117129
Judul : **“ANALISIS MASLAHAH TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS
NOMOR 242/PDT.P/2022/PA.KJN DAN NOMOR 280
PDT.P/2022/PA.KJN”.**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP: 190306132015032004

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisri, M.Ag

NIP: 197311042000031002

Penguji II

Abdul Aziz, M.Ag

NIP: 197112231999031001

Pekalongan, 6 April 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP: 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang:

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ = ai	إ = ī
أ = u	أ = au	أ = ū

C. Kata Sandang

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Qurtubhi mengatakan.....
2. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
الْقُرْآن : *Al-Qur'an*
3. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
الرَّحْمَنُ : *Ar-rahman*

D. Syaddah (Tasydid)

Dilambangkan dengan tasydid, dalam latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah tersebut:

Contoh: اللِّنَّاسِ (*linnasi*), أَأَدَّهُ (*annahu*)

E. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مَوَدَّةً : *mawaddatan*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

رَحْمَةً : *rahmah*

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof ('), misalnya: تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap rida Allah SWT dan selawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- a. Kedua orang tua penulis, ayah tercinta Bapak Muhammad Yusuf dan Ibunda tercinta Ibu Tuti Idawati, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang salih, salihah dan bahagia di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangNya kepada orang tua kami.
- b. Adik-adikku tercinta Azizil Hikmawan dan Aqila Nafasya Anggraita Yusuf, yang selalu mendukung dan menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan studi. Semoga kalian bisa menjadi lebih baik dari aku.
- c. Almarhum kakek nenekku mbah akung Wachidin dan mbah uti Suci Arini yang selalu memotivasi, mendukung secara materi, dan pikiran, namun tidak sempat menyaksikan wisudaku nanti. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kalian serta mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.
- d. Sahabatku Nurul Istiqomah yang selalu menjadi penyemangat saat aku merasa lelah melewati proses studi ini, semoga Allah S.W.T segera mempertemukanmu dengan jodoh terbaik untukmu.
- e. Ibu Ana Faizah, S.H., yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- f. Teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.
- g. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I*

wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.

MOTTO

“Pernikahan adalah awal lembar baru dari kehidupan baru, perjuangan baru, air mata baru, dan permasalahan baru. Tanpa ilmu, pernikahan hanya akan menjadi kehancuran baru”

-Hanny Dewanti-

ABSTRAK

Damara, Debita Yolandia. Analisis Masalah terhadap *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn). Skripsi. Dosen Pembimbing: Uswatun Khasanah

Islam tidak mengenal dispensasi nikah, namun ada syarat *baligh* dalam pernikahan. Namun dalam Pasal 7 (1) Undang – Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kajen, pada tahun 2022 ada sebanyak 215 permohonan tentang dispensasi nikah, namun tidak semuanya dikabulkan. Terdapat 2 putusan yang mempunyai keadaan sama yaitu calon istri berusia kurang dari 19 tahun dan tidak dalam keadaan hamil namun diputus dengan putusan berbeda.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari Undang – Undang No 16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah, putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn, dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari karya ilmiah, jurnal/artikel ilmiah dan sejenisnya. Kemudian dianalisis dengan cara reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah kedua perkara diputus berbeda yang satu dikabulkan. pada perkara yang ditolak calon istri masih berusia 14 tahun dan belum menyelesaikan kewajiban belajar 12 tahun serta tidak ada alasan yang sangat mendesak. Masalah dari putusan ini adalah mencegah terjadinya perceraian jika pernikahan tetap dijalankan sedangkan madharatnya ditakutkan terjadi perzinahan. Pada perkara yang dikabulkan karena keduanya telah berhubungan lama dan telah menyelesaikan kewajiban belajar sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Masalah dari putusan ini adalah terhindar dari perbuatan zina dan madharatnya dikhawatirkan keduanya belum siap secara mental.

Kata Kunci: dispensasi, masalah, madharat.

ABSTRACT

Islam does not recognize the dispensation of marriage, but there are conditions for reaching puberty in marriage. However, Article 7 (1) of Law No. 16 of 2019 concerning marriage reads: "Marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19 (nineteen) years." Based on data from the Religious Courts, in 2022 there were 215 requests for dispensation from marriage, but not all of them were granted. There are 2 decisions that have the same circumstances, namely that the prospective wife is less than 19 years old and not pregnant, but are decided with a different decision.

The research used is normative legal research with a descriptive qualitative approach. The data source used is primary obtained from Law No. 16 of 2019 concerning marriage dispensation, the decisions of the Kajen Religious Court Number 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn and Number 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn, and secondary legal sources obtained from scientific works, scientific journals/articles, and the like. Then they were analyzed by means of reduction, presentation of data, and drawing of conclusions.

The results of this study were that the two cases were decided differently because in one of the cases, which was not granted, the prospective wife was still 14 years old and had not completed her 12 year study obligation, and there was no very urgent reason. The benefit of this decision is to prevent divorce if the marriage continues, while the harm is feared to be adultery. In the case that was granted because the two of them had been in a relationship for a long time and had completed their study obligations, it was feared that adultery would occur. The benefit of this decision is to avoid adultery and harm. It is feared that both of them are not mentally ready.

Keywords: dispensation, masalah, madharat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Analisis masalah terhadap *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn”. Selawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN) serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Mubarok, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ana Faizah, S.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Kajen.

7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 26 Desember 2022

Penulis

DEBITA YOLANDIA DAMARA

1117129

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Kegunaan Teoritis	Error! Bookmark not defined.
2. Kegunaan Praktis.....	Error! Bookmark not defined.
E. Kerangka Teoritik	Error! Bookmark not defined.
1. Ratio Decidenci	Error! Bookmark not defined.
2. Dispensasi Nikah	Error! Bookmark not defined.
3. Masalah Mursalah	Error! Bookmark not defined.
F. Penelitian Relevan	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.

1. Jenis dan Pendekatan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
4. Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Penelitian	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Ratio Decidendi.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
B. Dispensasi Nikah.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Dispensasi Nikah...	Error! Bookmark not defined.
3. Dasar Hukum Dispensasi Nikah	Error! Bookmark not defined.
4. Prosedur Dispensasi Nikah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Masalah Mursalah.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
BAB III HASIL PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kajen	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kajen	Error! Bookmark not defined.
2. Selayang Pandang Pengadilan Agama Kajen	Error! Bookmark not defined.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kajen	Error! Bookmark not defined.
4. Wilayah Yuridiksi	Error! Bookmark not defined.
B. Penetapan penerimaan dan penolakan dispensasi nikah Pengadilan Agama Kajen Nomor : 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan Nomor : 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
1. Nomor : 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn	Error! Bookmark not defined.
2. Nomor : 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS MASLAHAH TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS NOMOR 242/PDT.P/2022/PA.KJN DAN NOMOR 280/PDT.P/2022/PA.KJN)	Error! Bookmark not defined.

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn Dan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn **Error!**
Bookmark not defined.

B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn Dan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn **Error!**
Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Simpulan.....*Error! Bookmark not defined.*

B. Saran*Error! Bookmark not defined.*

DAFTAR PUSTAKA**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan tidak sekadar menyatukan dua orang insan pria dan wanita namun juga mempertalikan janji suci demi nama Allah bahwasannya kedua mempelai memiliki niat untuk membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*. Guna melaksanakan maksud kehidupan keluarga yang diinginkan, perkawinan harus didasarkan pada ajaran Allah dalam alquran dan *assunah* yang sifanya menyeluruh dan juga memiliki keterkaitan terhadap hukum suatu negara. Oleh karenanya, suatu pernikahan akan dianggap sah jika sudah terpenuhi rukun dan syaratnya sesuai dengan hukum Allah dan hukum negara.

Islam tidak mengenal dispensasi nikah, namun ada syarat *balig* dalam pernikahan. Artinya syarat melangsungkan pernikahan adalah kedewasaan kedua calon mempelai tanpa memandang usia. Dalam Pasal 7 (1) Undang – Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹ Dalam penjelasan UU tersebut bahwa tujuan ditetapkannya batas umur adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Tetapi Undang – undang No 16 Tahun 2019 tetap memberikan ruang dispensasi bagi yang belum cukup

¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

umur dengan alasan sangat mendesak disertai bukti – bukti pendukung yang cukup.

Dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur merupakan kajian terhadap batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan, atau usia ideal memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan memiliki konsekuensi logis dari tujuan perkawinan yaitu calon suami atau istri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani ketika memasuki dunia perkawinan.²

Fenomena pernikahan dini yang di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan memang diperbolehkan demi kebaikan bersama. Namun akan menjadi fenomena yang terus terjadi. Di samping itu, banyak remaja berpendapat bahwa dengan menikah muda maka mereka akan terhindar dari perbuatan zina. Namun pada kenyataannya, kedewasaan seseorang dalam menanggapi mengenai menikah muda dilihat dari perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Jika dirasa nikah muda adalah solusi mencegah terjadinya kemadharatan maka lebih baik menikah muda. Sehingga dalam keadaan terpaksa, terkait pernikahan dini maka kedua orang tua dari pihak yang meminta dispensasi dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang ditunjuk.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kajen, pada tahun 2022 ada sebanyak 215 permohonan tentang dispensasi nikah.³ Namun, tidak semua permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kajen. Dari 215 kasus yang masuk, ada 211 kasus yang diterima dan 4 kasus ditolak. Adapun putusan yang ditolak adalah sebagai berikut

² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia : Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.7.

³ Dokumentasi Pengadilan Agama Kajen diambil pada tanggal 26 Agustus 2022.

Putusan	Calon Suami	Calon Istri	Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah
263/Pd.t/2022/PA.Kjn	Berusia 20 tahun (tamatan SMP) bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp 1.500.000., per bulan.	Berusia 15 tahun 6 bulan (tamatan SD), tidak bekerja	Keduanya telah menjalin hubungan pacaran selama dua tahun, saling mencintai dan perempuan tidak dalam kondisi hamil.
248/Pd.t/2022/PA.Kjn	Berusia 17 tahun 11 bulan (tidak tamat sekolah), bekerja sebagai petani	Berusia 15 tahun 4 bulan (tamatan SD), tidak bekerja	Keduanya telah menjalin hubungan berpacaran dan perempuan tidak dalam keadaan hamil
243/Pd.t/2022/PA.Kjn	Berusia 25 tahun (tamatan SD), bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 7000.000., per	Berusia 18 tahun 3 bulan (tamatan SMP), tidak bekerja	Keduanya telah menjalin hubungan berpacaran sehingga dikhawatirkan

	bulan		terjadi hal yang melanggar norma agama
280/Pdt.t/2022/PA Kjn	Berusia 26 tahun, bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp 3.000.000., per bulan	Berusia 14 tahun 11 bulan (tamatan SD), tidak bekerja, masih bersekolah TPQ setiap sore	Keduanya telah menjalin hubungan pacaran sehingga dikhawatirkan melanggar norma agama, perempuan tidak dalam keadaan hamil.

Tabel 1.1 utusan Dispensasi Nikah ditolak di Pengadilan Agama Kajen

Berdasarkan data tersebut, penulis tertarik meneliti dua putusan yang diputus berbeda yaitu perkara Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan perkara Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn.

Adapun rincian dari masing-masing kasus adalah perkara nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn⁴ dengan kronologi calon suami berusia 26 tahun dan bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp 3.000.000/bulan, sedangkan calon istri berusia 14 tahun 11 bulan, tidak bekerja, dan saat ini hanya mengikuti kegiatan TPQ setiap sore, perkara ini ditolak oleh hakim Ana Fauziah, S.H. Sedangkan perkara nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dengan gambaran calon suami berusia 23 tahun, bekerja sebagai tukang jahit dengan penghasilan

⁴ Salinan Putusan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kajen

Rp 500.000./minggu, sedangkan calon istri berusia 17 tahun 1 bulan, hakim Ana Fuziah, S.H menerima permohonan pemohon. Kondisi calon pengantin wanita dalam perkara ini sama-sama dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan hamil, adapun alasan pengajuan dispensasi nikah pada kedua perkara tersebut adalah calon suami dan istri telah menjalin hubungan berpacaran dan dikhawatirkan terjeremus zina.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hal ini perlu dikaji mengenai argument hakim dalam memutus kedua perkara tersebut. Dalam memutus perkara, hakim memiliki analisa pertimbangan yang tetap mengacu pada undang-undang dan disesuaikan dengan kondisi pemohon. Kedua kasus ini menarik karena dua kasus dengan kondisi yang tidak jauh berbeda terkait dengan usia, dan menggunakan undang-undang yang sama namun diputus dengan putusan yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Analisis Masalah terhadap *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn)”**

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn?
2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap putusan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn.
2. Untuk memahami, menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan masalah mursalah terhadap putusan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menghasilkan temuan yang berguna. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian bisa memberikan wawasan secara umum mengenai izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, menambah wawasan pengetahuan dalam keilmuan bidang hukum keluarga.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi bahan masukan tentang dispensasi nikah yang benar – benar memberikan kemaslahatan untuk kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

E. Kerangka Teoritik

1. *Ratio Decidendi*

Seseorang yang hendak mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin, seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Perkawinan pasal 7 ayat (2) yaitu “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”.⁵ Sebelum Ketua Majelis menetapkan penetapan, Ketua Majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah: pemohon, alasan, ada larangan perkawinan atau tidak, kemaslahatan dan kemudharatan.⁶

2. Dispensasi Nikah

Dasar hukum dari dispensasi pernikahan adalah Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Pernikahan diberi izin hanya jika kedua mempelai telah memenuhi batas usia paling rendah yaitu 19 tahun. Jika terjadi penyelewengan dari ketentuan yang sudah ditetapkan maka orangtua dari kedua belah pihak bisa meminta dispensasi nikah kepada pengadilan.

3. Masalah Mursalah

Prof. DR. Rachmat Syafe’i dalam bukunya yang berjudul ‘Ilmu Ushul Fiqh’ menjelaskan arti *masalah musalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga

⁵ Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

⁶ Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. XX, No. 2, 2013.

tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *masalah musalah*. Tujuan utama *masalah musalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.⁷

F. Penelitian Relevan

Didalam penyusunan skripsi ini, penulis menggali beberapa informasi dari penelitian sebelumnya dan memaparkan kesimpulan hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Adapun hasil penelitian yang relevan dengan judul yang diambil penulis diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang berjudul “Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun)” oleh Suadah Murtafiah, menjelaskan Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam teori maqashid syariah termasuk dalam kategori untuk mewujudkan hifd al-nasl (menjaga keturunan), upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak pemohon dari perbuatan zina. Sedangkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Simalungun diyakini bahwa alasan ditolak permohonan dispensasi

⁷ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),h.117.

nikah tersebut karena tidak ditemukan hal-hal yang mendesak untuk mereka segera dinikahkan. Yaitu salah satunya calon suami dan istri belum siap secara fisik dan mental. Dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Simalungun dalam memeriksa dan menangani perkara tersebut cenderung menggunakan metode interpretasi gramatikal dan teori ultra petita.⁸ Persamaan penelitian yaitu meneliti tentang perbandingan putusan dispensasi nikah di pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian dan titik fokus penelitian.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Tentang Dispensasi Kawin (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.J)” oleh Khoirul Muhtar, menjelaskan bahwa pertama, latar belakang diajukannya permohonan dispensasi kawin dengan dilatarbelakangi karena calon suami dan istri telah lama kenal dan saling mencintai dan orang tua sudah menentukan hari pernikahan bagi anaknya apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan pembicaraan dan rasa malu kepada masyarakat. Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin putusan nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr batas minimal untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan pelaksanaan tentang PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan

⁸ Suadah Murtafiah, “Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun)”, Skripsi UIN Sumatera Utara, 2021.

dispensasi kawin dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan dispensasi kawin.⁹ Persamaannya yaitu meneliti dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian dan titik focus penelitian.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Ratio Decidendi Hakm dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pamekasan (Relevansnya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan di Bawah Umur)” Oleh Moh. Basri, menjelaskan bahwa Pertama, Perlindungan terhadap Hak Perempuan di Bawah Umur dalam Penetapan Hakim PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk. tergambar dalam upaya hakim mewujudkan kemanfaatan bagi anak perempuan. Kedua, Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Bawah Umur dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 menitik beratkan kepada kepentingan terbaik bagi anak. sedangkan perlindungan terhadap hak perempuan di bawah umur dalam perkara dispensasi nikah pasca Pemberlakuan Perma Nomor 3 TAHUN 2017 perlindungan terhadap hak perempuan dalam melaksanakan hukum acara di pengadilan, dan hak perempuan mendapat perlakuan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan berdasarkan penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan hak di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Bawah Umur dalam Penetapan Hakim PA Pamekasan dalam Perkara Dispensasi Kawin Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk Perspektif Al-maslahah ialah lahirnya prinsip

⁹ Khoirul Muhtar, “Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember tentang Dispensasi Kawin (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.J)”, Skripsi IAIN Jember, 2021.

kemanfaatan bagi seorang anak. Keempat, Ratio Decidendi hakim dalam penetapan dispensasi kawin di PA Pamekasan relevan dengan perlindungan terhadap hak perempuan di bawah umur secara moril. Namun tidak relevan dari sudut pandang yuridis meliputi, pengabaian terhadap prinsip pembuktian, dan pertimbangan hakim yang multitafsir.¹⁰ Persamaan penelitiannya yaitu melakukan penelitian pada dispensasi nikah di Pengadilan agama. Adapun perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan putusan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru dalam Hukum Islam dan Medis” oleh Ratih Afriana Ningsih, menjelaskan bahwa dispensasi nikah tidak cukup baik dimata medis. Hal ini berdampak yang ditimbulkan setelah perkawinan, terlebih bagi wanita yang dianggap belum memasuki usia ideal menikah sehingga beresiko bagi fisiknya atau ketika menjadi ibu bahkan mampu menimbulkan resiko bagi bayi yang dikandungna. Dalam hal ini, penulis memaparkan beberapa contoh putusan Pengadilan Agama Barru melihat dispensasi nikah dari segi pandang hakim sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, hukum Islam dan pandangan medis agar sebagai pertimbangan kelak.¹¹ Persamaan penelitian yaitu meneliti dispensasi nikah di pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti melakukan penelitian pada alasan penolakan kasus dispensasi nikah yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen dan sedangkan Ratih

¹⁰ Moh. Basri, “Ratio Decidendi Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pamekasan (Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan di Bawah Umur)”, Skripsi IAIN Madura, 2020.

¹¹ Ratih Afriana Ningsih, “Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru dalam Hukum Islam dan Medis”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Afriana Ningsih melakukan penelitian dispensasi nikah dari sudut pandang Islam dan medis.

Kelima, Jurnal "Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Giri Menang" oleh Ernawati, menjelaskan bahwa pemberian dispensasi ini diharapkan bisa memberi manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat agar nantinya bisa membawa suatu kemudahan dan solusi untuk segala permasalahan yang kerap terjadi. Hakim Pengadilan Agama Diri Menang memenuhi permintaan pengabulan dispensasi nikah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu kelengkapan administrasi dan tidak terdapat larangan perkawinan seperti yang tertera didalam Pasal 8 UU No 1 Thn 1974 tentang perkawinan dan Asas kemaslahatan dan kemudharatan.¹² Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian pada kasus dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. Jurnal tersebut melakukan analisis dispensasi pernikahan di PA Giri Menang dan fokus pada alasan terjadinya dispensasi nikah, sedangkan peneliti melakukan penelitian di PA Kajen dengan fokus penelitian ratio decidendi hakim dalam dispensasi nikah PA Kajen.

Keenam, Jurnal "Dispensasi Nikah dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut Maqashid Syariah" oleh Khoiri, yang menjelaskan karena telah lama pacaran dan khawatir terjadi perzinahan sehingga cemas akan timbulnya perhibahan dan fitnah dimana didalam pembicaraan mengenai maqasid syari'ah tergolong dalam menjaga

¹² Ernawati, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Giri Menang", Jurnal Muhakkamah, Vol. V, No. 2, 2020.

kehormatan.¹³ Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian pada kasus dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian. Jurnal tersebut melakukan analisis alasan terjadinya dispensasi nikah menurut tinjauan Maqashid Syariah, peneliti melakukan penelitian di PA Kajen dengan fokus penelitian ratio decidendi hakim dalam dispensasi nikah PA Kajen.

Ketujuh, Jurnal “Kontradiksi antara dispensasi nikah dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia” oleh Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S.Dajaan dan Bambang Daru Nugroho, yang menjelaskan bahwasannya pengajuan untuk memohon adanya dispensasi ternyata diperumit karena dianggap sebagai suatu usaha guna mengurangi dan meminimalkan adanya perkawinan di bawah usia minimal di Indonesia.¹⁴ Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian pada kasus dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian. Jurnal tersebut melakukan analisis alasan terjadinya dispensasi perkawinan dan pertentangan yang terjadi dengan upaya dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur, peneliti melakukan penelitian di PA Kajen dengan fokus penelitian ratio decidendi hakim dalam dispensasi nikah PA Kajen.

Kedelapan, Jurnal “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam” Oleh Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah menyatakan bahwasannya landasan dan pertimbangan bagi Hakim saat mengabulkan

¹³ Khoiri, “Dispensasi Nikah dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut Maqasid Syariah”, *Al-Syakhshiyah*, Vol VII, No.1, 2021.

¹⁴ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan dan Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi antara dispensasi nikah dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD*, Vol III, No.2, 2020.

permohonan adanya dispensasi perkawinan dibawah batas usia minimal dengan penetapan No. 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, secara hukum Islam diizinkan.¹⁵ Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian pada kasus dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian. Jurnal tersebut melakukan analisis dispensasi perkawinan menurut tinjauan Hukum Islam dengan No Perkara 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, sedangkan peneliti melakukan penelitian di PA Kajen dengan fokus penelitian ratio decidendi hakim dalam dispensasi nikah PA Kajen.

Kesembilan, Jurnal “Perlindungan Hukum dalam Perkawinan di Bawah Umur pada Tradisi Merakik Suku Sasak” Oleh Fitria Devi Wulandari dan Musakir Salat menyatakan bahwa ada beberapa pertimbangan hakim untuk memutuskan layak tidaknya diberikan dispensasi nikah seperti dokumen yang tidak lengkap, ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum positif dan faktor usia yang masih jauh dari ketentuan UU perkawinan. Landasan hukum yang dipergunakan dalam menentukan dispensasi perkawinan adalah pasal 7 ayat (2) UU perkawinan¹⁶. Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian pada kasus dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian. Jurnal tersebut melakukan analisis dispensasi nikah pada tradisi merakik suku sasak berdasarkan perlindungan hukum, sedangkan peneliti

¹⁵ Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. V, No.1,2020.

¹⁶ Fitria Devi Wulandari dan Musakir Salat, “Perlindungan Hukum dalam Perkawinan di Bawah Umur pada Tradisi Merakik Suku Sasak”, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.1, No.3,2021.

melakukan penelitian di PA Kajen dengan fokus penelitian ratio decidendi hakim dalam dispensasi nikah PA Kajen.

Kesepuluh, Jurnal “Dispensasi nikah Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan” Oleh Lisman Lubis menyatakan bahwa adanya pengetatan dalam hal syarat administrasi dianggap sebagai suatu bagian yang sangat penting dan diperlukan guna melakukan pengajuan dispensasi pernikahan sebagai fakta pendukung bahwa perkawinan yang dilakukan benar adanya karena keadaan terpaksa sebagai akibat tidak adanya pilihan lain.¹⁷ Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian pada kasus dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian. Jurnal tersebut melakukan analisis dispensasi nikah pasca 2 tahun revisi undang-undang perkawinan, sedangkan peneliti melakukan penelitian di PA Kajen dengan fokus penelitian ratio decidendi hakim dalam dispensasi nikah PA Kajen.

Kesebelas, Jurnal “Dispensasi nikah Akibat Hamil di luar Perkawinan dan Dampaknya pada Formulasi Pidana Zina dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Oleh Thogu Ahmad Siregar dan Petrus Richard Sianturi menyatakan bahwa perdebatan bisa saja terjadi dalam hal tataran prinsip, antara aturan pemberian dispensasi nikah bagi pasangan dibawah usia minimal dengan aturan larangan diluar seks tanpa perkawinan dalam RKUHP.¹⁸ Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian pada kasus dispensasi nikah. Sedangkan

¹⁷ Lubis L., “Dispensasi nikah Jelang 2 Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”, Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal, Vol. II, No. I, 2021.

¹⁸ Thogu Ahmad Siregar dan Petrus Richard Sianturi, “Dispensasi nikah Akibat Hamil di luar Perkawinan dan Dampaknya pada Formulasi Pidana Zina dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Veritas Et Justitia, Vol.VI, No.2,2020.

perbedaannya yaitu pada fokus penelitian. Jurnal tersebut melakukan analisis alasan terjadinya dispensasi perkawinan karena hamil diluar perkawinan beserta dampaknya, sedangkan peneliti melakukan penelitian di PA Kajen dengan fokus penelitian ratio decidendi hakim dalam dispensasi nikah PA Kajen.

Keduabelas, Jurnal “Tinjauan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan” Oleh Lailatul Badriyah menyatakan bahwa putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim hanya berdasarkan atas doktrin hukum positif yang bertujuan guna mendapatkan kejelasan perihal status hukum.¹⁹ Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian pada kasus dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. Jurnal tersebut melakukan analisis tinjauan hakim dalam dispensasi perkawinan di PA Kraksaan, sedangkan peneliti melakukan penelitian di PA Kajen dengan fokus penelitian ratio decidendi hakim dalam dispensasi nikah PA Kajen.

Ketigabelas, Jurnal “Penerimaan dan Penolakan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan)” Oleh Reezky Timbul Marpaung menyatakan bahwa Perbedaan dasar dan pertimbangan Hakim dalam menerima dan menolak permohonan dispensasi usia perkawinan terlihat dari Perkara no.330/Pdt.P/2013/PA Bpp hakim menerima dengan dasar Qaidah fiqhiyah dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang no.1 tahun

¹⁹Lailatul Badriyah, “Tinjauan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan”, *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol.I, No.2, 2020.

1974 tentang perkawinan dengan pertimbangan rasa keadilan dan Kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sedangkan Perkara no. 276/Pdt.P/2013/PA Bpp hakim menolak dengan dasar pasal 40 huruf (c) dengan pertimbangan calon isteri anak pemohon berAgama Kristen. Sementara dalam hukum perkawinan bahwa kedua calon mempelai harus seagama dalam melangsungkan perkawinan.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tatanan hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.²¹ Yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.²² Selain itu pada pelaksanaan penelitian ini, penulis juga mempergunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud guna mendalami kejadian apa saja yang terjadi pada diri subyek penelitian yang disampaikan dalam bentuk kata-kata narasi.²³

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum ini terdiri dari :

²⁰ Reezky Timbul Marpaung, “Penerimaan dan Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan)”, Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 295.

²² Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 73.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.25.

- a. Bahan Hukum Primer, yang yang terdiri dari Undang – Undang No 16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah perubahan atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn.
- b. Badan Hukum Sekunder, yaitu bahan – bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari literatur, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, hasil karya ilmiah, jurnal/artikel ilmiah dan sejenisnya.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab secara langsung dengan jalan memberikan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada obyek untuk mendapatkan respon langsung.²⁵ Wawancara disini dilakukan terhadap kepada Kasubag Umum Pengadilan Agama Kajen, Panitera Pengadilan Agama Kajen dan Hakim Pengadilan Agama Kajen.

- b. Dokumentasi

Merupakan suatu teknik yang dipergunakan guna mengkaji dan mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada sebagai pendukung²⁶. Adapun dokumentasi yang digunakan oleh penulis

²⁴ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 62.

²⁵Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Reke Sarasih, 1998), hlm. 104.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 338.

dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan Nomo 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan suatu teknik analisis data yang dikembangkan Miles-Huberman. Teknik ini berprinsip bahwa antara analisis data kualitatif dan proses pengumpulan data harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Dalam teknik ini, ada 3 cakupan kegiatan yang harus dilakukan secara bersamaan yaitu:

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Artinya adalah meringkas, disini akan dipilih hal yang dasar, lalu memfokuskan pada hal yang dianggap perlu, selanjutnya dicari tema dan alurnya, lalu melupakan bagian yg tidak diperlukan. Hal ini bertujuan agar data yang sudah direduksi dapat memberi deskripsi yang lebih detail, dan memudahkan penulis guna melakukan pengumpulan berikutnya, dan mencarinya lagi apabila suatu saat nanti dibutuhkan kembali.

Di tahapan ini, yang dilaksanakan peneliti adalah melakukan kegiatan pengumpulan data dengan jalan mencari berbagai sumber data untuk mengetahui data dan fakta mengenai kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen lalu memilah hal dasar yang selaras terkait focus penelitian.

b. *Data Display* (penyajian data)

Pada penelitian yang bersifat kualitatif, umumnya data disajikan menggunakan teks atau kata-kata yang bersifat narasi.

Ditahap ini, peneliti melaksanakan pengolahan data untuk menjawab permasalahan tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen dengan harapan informasi tersusun dengan rapi sehingga mudah dimengerti guna menarik sebuah kesimpulan.

c. *Conclusion drawing and verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Sifat dari kesimpulan yang dilakukan diawal adalah sementara, dan bisa berganti jika tidak adanya data dan fakta yang valid guna memperkuat ditahap pengumpulan data selanjutnya. Pada tahapan ini, peneliti dapat menarik kesimpulan dari permasalahan tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen.

H. Sistematika Penelitian

Guna memudahkan dalam melakukan pembahasan maka peneliti menyusun suatu sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab dan terbagi beberapa sub, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan teori tersusun dari poin-poin deskripsi teori, yang terdiri atas *Ratio decidendi*, dispensasi nikah dan *masalah mursalah*.

Bab III Hasil Penelitian berisi tentang profil gambaran umum Pengadilan Agama Kajen, penetapan dan penerimaan hakim tentang

penetapan dispensasi nikah Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn.

Bab IV Analisa Hasil Penelitian berisikan mengenai analisa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn serta analisa tinjauan dari sisi masalah dan mudharat atas putusan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn.

Bab V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn adalah karena kedua calon pengantin sudah menjalin hubungan sejak lama dan sudah seharusnya Negara memberikan izin menikah karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, dalam kondisi lain keduanya sudah siap secara mental dan fisik serta telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, saat ini calon suami telah memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kehidupan setelah menikah. Sedangkan dasar hakim dalam memutuskan putusan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn adalah calon pengantin perempuan masih sangat belia yaitu berusia 14 tahun 11 bulan, yang mana dikhawatirkan belum siap menghadapi problematika pernikahan setelahnya, calon pengantin juga tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SD, sehingga belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, hakim juga tidak menemukan alasan yang mendesak agar dilangsungkannya pernikahan.
2. Adapun masalah pada putusan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn tujuan pernikahan tersebut untuk menghindari zina karena calon pengantin telah menjalin hubungan pacaran sejak lama, adapun madharat dari putusan ini adalah dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan, karena usia 17 tahun

masih tergolong remaja sehingga dikhawatirkan fisik dan psikis calon pengantin perempuan belum siap. Adapun masalah putusan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn adalah pernikahan anak pemohon bukan merupakan hal yang mendesak, dan anak pemohon masih belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, sehingga tidak mengabulkan permohonan pemohon merupakan upaya untuk menghindari kemadharatan yang terjadi bila pernikahan tetap dilaksanakan. Adapun madharat putusan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn adalah kekhawatiran terjadinya zina antar kedua calon pengantin karena telah menjalin hubungan asmara dan masih sangat muda sehingga belum bisa mengendalikan hawa nafsunya.

B. Saran

1. Untuk para masyarakat, sebaiknya menimbang resiko pernikahan dini, sehingga lebih bisa memberikan pengawasan terhadap anak-anaknya agar fokus menjalankan kewajiban belajar 12 tahun untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya dan ikut andil membangun bangsa.
2. Untuk para peneliti, penelitian ini tidak sampai di sini. Suatu saat mungkin akan terdapat *ratio decidendi* yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan dapat dijadikan bahan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia. (1999)
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama. (2019).
- AR, Gozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. (2008)
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2004)
- Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah. (2011)
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia : Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana. (2018)
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo. (2007)
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. (2016)
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. (2006)
- Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. (2003)
- Makaro, Moh. Taufik. *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta. (2004)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. (2005).
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Reke Sarasih (1998)

- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2007)
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju. (2007)
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. (2004)
- Sitompul, Anwar. *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*. Bandung: Armico. (2007)
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. (2010)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. (2014)
- Supiana dan M. Karman. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Remaja Rosdakarya. (2004)
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. (2010)
- Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. (2010)
- Thobroni, M. dan Aliyah A.Munir. *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa. (2010)
- Tripa, Sulaiman. *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Bandar Publishing. (2019)
- Umar, Mukhsin Nyam. *Al Mashlahah Al Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Aceh: Turats. (2017)

JURNAL

- Badriyah, Lailatul. "Tinjauan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan". *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*. I. (2). (2020).
- Ernawati. "Dispensasi Nikah di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Giri Menang". *Jurnal Muhakkamah*. V. (2). (2020).
- Hidayatulloh, Haris dan Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. V. (1). 2020.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S. Dajaan dan Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi antara dispensasi nikah dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD*. III. (2). (2020).
- Khoiri. "Dispensasi Nikah dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut Maqasid Syariah". *Al-Syakhshiyah*. VII.(1). (2021).
- L, Lubis. "Dispensasi nikah Jelang 2 Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal*. II. (I). (2021).
- Marpaung, Reezky Timbul. "Penerimaan dan Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan)". *Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. (2015).
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul". *Jurnal Hukum. IUS QUIA IUSTUM*. XX. (2). (2013).

Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. XX. 2. (2013).

Siregar, Thogu Ahmad dan Petrus Richard Sianturi. “Dispensasi nikah Akibat Hamil di luar Perkawinan dan Dampaknya pada Formulasi Pidana Zina dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Veritas Et Justitia*. VI. (2). (2020).

Wulandari, Fitria Devi dan Musakir Salat. “Perlindungan Hukum dalam Perkawinan di Bawah Umur pada Tradisi Merakik Suku Sasak”. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*. 1. (3). (2021).

SKRIPSI

Basri, Moh. “Ratio Decidendi Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pamekasan (Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan di Bawah Umur)”. *Skripsi*. IAIN Madura. (2020).

Muhtar, Khoirul. “Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember tentang Dispensasi Kawin (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.J)”. *Skripsi*. IAIN Jember. (2021)

Murtafiah, Suadah. “Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun)”. *Skripsi*. UIN Sumatera Utara. (2021)

Ningsih, Ratih Afriana. “Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru dalam Hukum Islam dan Medis”. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah. (2018).

Nurfah, Rustiani. “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. (2019)

SUMBER LAIN

Dokumentasi Pengadilan Agama Kajen

Faizah, Ana. Wawancara Pribadi. Pengadilan Agama Kajen, 15 September 2022

<https://pa-kajen.go.id/>

KMA No KMA/080/VIII/2006

KMA/080/VIII/2006.

Salinan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kajen

Salinan Putusan Nomor 280/Pdt.P/2022/PA.Kajen

Sutikno. Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kajen, 8 September 2022

Undang – Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan.

Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.